



## Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021



**H. MUSTAJAB, S.Sos., M.M.**  
KOMISI III DPRD GRESIK

# PP 101/2014 ke PP 22/2021

## Perubahan Frasa

PP 101/2014

Pengelolahan Limbah B3

Izin Pengelolaan  
Limbah B3

Izin Lingkungan

Persetujuan Uji  
Coba

KE



PP 22/2021

Penyelenggaran perlindungan dan pengelolahan Lingkungan hidup

Persetujuan Teknis  
Pengelolaan Limbah B3

Persetujuan Lingkungan


Kewajiban Pelaporan dan  
Post Audit  
(setelah Pertek terbit)

# STRUKTUR & SISTEMATIKA PP 22/2021

13 Bab, 534 Pasal, 15 Lampiran



# PENGELOLAAN LIMBAH B3



- Bagi Penghasil Limbah B3, kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib direncanakan sebelum usaha dan/atau kegiatan beroperasi. Apabila kegiatan Pemanfaatan, Pengolahan atau Penimbunan belum dapat dilakukan maka dapat diserahkan kepada jasa pengelola limbah B3.
- Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 verifikasinya dilakukan mulai dari hulu hingga hilir dalam lingkup Pengelolaan Limbah B3.

TATACARA DAN PERSYARATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI LHK NO 6 TAHUN 2021


# ALUR PROSES PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG B3/LB3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3



# PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

Penanggung jawab  
usaha/kegiatan **WAJIB**  
mengolah air limbah

Pemanfaatan/pembuangan  
**TIDAK** menimbulkan  
dampak pencemaran



Hasil pengolahan air limbah  
dilakukan pemanfaatan  
atau pembuangan

Sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-  
undangan

# PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

## KEWAJIBAN

memiliki alat pengendali emisi

memantau mutu udara ambien, konsentrasi emisi secara berkala

Melakukan perhitungan beban emisi

menaati Baku Mutu Emisi yg ditetapkan bagi usaha/kegiatannya

melaksanakan pengurangan & pemanfaatan kembali

memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara

memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi




Memiliki penanggung jawab yang berkompetensi

Melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran

# PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

## LARANGAN

Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan



Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan

Melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong

Tindakan lain yg dilarang dlm Perling dan/atau ketentuan perundungan.

# POKOK PERATURAN

## INTEGRASI PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN LINGKUNGAN KE DALAM PERIZINAN BERUSAHA



“Semangat UU Cipta Kerja adalah  
Simplifikasi/Penyederhanaan Regulasi Perizinan”

# WAJIB DIMILIKI OLEH PELAKU USAHA/KEGIATAN

**A**

**Perizinan Berusaha**

Legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan

**Persetujuan Lingkungan**

KKLH atau PKPLH yg telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah

**B**

**C**

**Persetujuan Teknis**

Ketentuan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**SLO**

Pernyataan pemenuhan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**D**



dlhkabgresik



dlh.gresikkab.go.id



blhkabgresik@gmail.com

# PELAKSANAAN PENGAWASAN



## PENGAWASAN LANGSUNG

Dilakukan dengan  
mendatangi lokasi Usaha  
dan/atau Kegiatan



## PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

Dilakukan melalui penelaahan  
data laporan penanggung  
jawab Usaha dan/atau  
Kegiatan dan/atau dari  
Sistem Informasi Lingkungan  
Hidup

## Pengawasan Reguler

Dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan

## PENGAWASAN LANGSUNG

## Pengawasan Insidentil

- Adanya indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi
- Adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan Pencemaran LH dan/atau kerusakan LH
- Adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan

# OUTPUT PENGAWASAN



Taat terhadap ketentuan  
perizinan dan peraturan



Pelanggaran terhadap pelaksanaan  
izin/peraturan



PENEGAKAN HUKUM  
ADMINISTRATIF, PERDATA,  
PIDANA

# PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 508 PP 22/2021

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan perizinan berusaha
- e. Pencabutan perizinan berusaha



## **Penerapan sanksi ketika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:**

- Perizinan Berusaha, dan
- Persetujuan Pemerintah

Terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi  
Administratif kepada penanggung jawab Usaha  
/Kegiatan terhadap pelanggaran:**

- Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota
- Persetujuan pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.



### **Teguran tertulis**

Melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan



### **Paksaan pemerintah**

- Tidak melaksanakan perintah dlm teguran tertulis
- Penghentian sementara kegiatan produksi
- Penutupan saluran pembuangan air limbah
- Pembongkaran
- Kewajiban menyusun DPLH
- dsb



### **Denda administratif**

- Melakukan perbuatan yg melebihi BM air limbah
- Karena kelalaian, melakukan perbuatan yg melampaui BM air limbah
- Melakukan perbuatan yg mengakibatkan Pencemaran Lingk. Hidup



## Pembekuan perizinan berusaha

- Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- Tidak membayar denda administratif
- Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah



## Pencabutan perizinan berusaha

- Tidak melaksanakan kewajiban dlm paksaan pemerintah
- Tidak membayar denda administratif
- Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah
- Tidak melaksanakan kewajiban dlm pembekuan Perizinan Berusaha dsb

# TERIMA KASIH

---

